



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG
www.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 08-K / PM I-04 / AD / I / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara biasa sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endi Saputra.
Pangkat/Nrp : Kopda/31960339830676.
Jabatan : Ta Kodim.
Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab.
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/5 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl M. Yamin No.30 Simpang Kawat Rt.30 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Jambi Nomor : BP-12/A-15/VI/2015 tanggal 22 September 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/55/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015.

3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/08/PM I-04/ AD/ I/2016 tanggal 7 Januari 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/08/PM I-04/AD/I/2016 tanggal 14 Januari 2016.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Pengulangan Desersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Kopda Endi Saputra Nrp. 31960339830676 Babinsa Ramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji dihadapan yang mulia dan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Terdakwa tidak akan melakukan kembali pelanggaran disiplin tersebut dan Terdakwa juga memohon untuk tetap dipertahankan, untuk tetap mengabdikan kepada Prajurit Militer yang setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun jasa-jasa ataupun perjuangan yang pernah Terdakwa raih selama menjadi Prajurit TNI AD adalah sebagai berikut :

- 1 Pernah bertugas di Timor Timur pada Tahun 1996 sampai dengan Tahun 1997.
- 2 Pernah bertugas di Aceh (Dencakra) pada Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2003.
- 3 Sewaktu bertugas di Aceh pernah mendapatkan 159 pucuk senjata dari GAM.
- 4 Operasi-operasi lain yang pernah Terdakwa ikuti dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara Republik Indonesia.
- 5 Sebagai tulang punggung keluarga dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas sampai dengan tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas sampai dengan bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ma Kodim 0419/Tanjab, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Kopda Endi Saputra adalah anggota TNI AD yang mana pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab dengan pangkat terakhir Kopda NRP. 31960339830676.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0419/Tanjab tanpa ijin yang sah dari Dansat, terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-15/V/2015/ II/2-2 tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa belum tertangkap atau belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, diduga karena Terdakwa tidak berminat lagi menjadi Prajurit TNI.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan serta tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
- e. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan desersi, dan telah divonis oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- f. Bahwa Komandan Kesatuan telah memerintahkan Tim Intel dan Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa sesuai Surat Dandim 0419/Tanjab Nomor : B/122/III/2015 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Kopda Endi Saputra Nrp. 31960339830676, Babinsa Koramil 419-02/Tungkal, hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jambi tanggal 6 Agustus 2015 dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa serta kesatuannya tidak sedang siaga atau dipersiapkan untuk operasi militer perang.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jambi tanggal 6 Agustus 2015 atau lebih kurang selama 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Kushendra.

Pangkat/NRP : Serda/31970444190876.

Jabatan : Ba Provost sekarang Babinsa Ramil 0419/04 Alipa Panjang.

Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Palembang/8 Agustus 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0419/Tanjab Kec. Tanjab Barat
Prov. Jambi sekarang Asmil Korem 042/Gapu Pal
Kota Baru Rt. 17 Rw. 07 No. Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan kedinasan dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dipindahkan dari Korem 042/Gapu ke Kodim sekitar tahun 2013 dan ditempatkan di Staf Tuud Kodim 0419/Tanjab , kemudian sekitar tahun 2014 dipindahkan ke Koramil 419-02/Tungkal Ulu sebagai Babinsa.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan pada awal bulan Oktober 2014 sejak menerima putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam kasus Desersinya terdahulu tanggal 2 Oktober 2014.
- 4 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Absensi.
- 5 Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan usaha kesatuan mengadakan pencarian ditempat biasa Terdakwa bermain dan rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- 6 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan karena masalah rumah tangga.
- 7 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 6 Agustus 2015, karena ditangkap oleh Polisi karena masalah Narkoba dan Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan ada informasi dari Kodim 0419/Tanjab.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan pekerjaan Terdakwa setiap harinya digantikan Ka Taud.
- 9 Bahwa perijinan di Kesatuan tidak sulit dengan caranya isi buku Korp Raport.
- 10 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
- 11 Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2014.
- 12 Bahwa kepribadian Terdakwa selama bertugas sebagai Babinsa 0419/Tungkal Ulu kurang baik dan orangnya tertutup.
- 13 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-1 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Zulkarnaen Nasution.
Pangkat/Nrp : Serka/632775.
Jabatan : Bapak Tuud.
Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab.
Tempat/tanggal lahir : Medan/26 Januari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kamboja II Rt. 07 No. 57 Kel. Sungai Putra, Kec. Telanaipura, Prop. Jambi.

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, karena menurut Oditur Militer Saksi-2 telah pindah kesatuan ke Kodam II/BB berdasarkan Surat Dandim 0410/Tanjab Nomor : B/560/II/2016 tanggal 23 Februari 2016, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2014 dalam hubungan kedinasan dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-15/V/2015 tanggal 26 Mei 2015, Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan sampai sekarang dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak pulang dari sidang di Palembang yang tanggalnya Saksi sudah lupa, Terdakwa melapor kepada Pasimin Kapten Inf Sulasahadi kalau mendapat putusan sidang 10 (sepuluh) bulan penjara dan setelah melaksanakan tugas selama 2 (dua) hari, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sampai dengan sekarang.
- 4 Bahwa Saksi pindah ke Kodim 0419/Tanjab sekitar bulan Juli tahun 2014 dan menduduki jabatan Kapok Tuud dan bertemu dengan Terdakwa, setiap pagi setelah pelaksanaan apel Saksi menerima absensi (daftar hadir) dari Bati Tuud untuk selanjutnya dilaporkan ke staf Tuud Kodim 0419/Tanjab.
- 5 Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya pada kesatuan Koramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab, baik melalui telepon maupun melalui surat.
- 6 Bahwa selama Terdakwa berdinis di Koramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab, kepribadian dan tanggung jawab Terdakwa adalah baik dan berperilaku biasa saja dan dengan anggota yang lain sangat tertutup/pendiam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, yaitu Saksi-2 telah berupaya menghubungi Terdakwa lewat Handphone tetapi dalam kondisi tidak aktif dan pada tanggal 2 Maret 2015, komandan satuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang), namun hingga saat ini yang bersangkutan tidak ditemukan dan belum kembali ke kesatuan, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Supdenpom II/2-2.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kopassus AD pada tahun 1998, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31960339830676, ditugaskan di Grup-2 Kopassus, Solo dan setelah menjalani beberapa kali mutasi, terakhir ditugaskan di Kodim 0419/ Tanjab sebagai Babinsa Koramil 419-02/ Tungal Ulu, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti tugas operasi Kipur di Timor-timur selama 1 (satu) tahun, pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti tugas operasi Cakra II di Aceh selama 1 (satu) tahun, pada bulan September 2009 Terdakwa dipindahkan di Kodam II/Swj, dan sudah mendapatkan tanda jasa seroja dan Darma Musa.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan T.m.t 2 Oktober 2014.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa berada di kota Jambi dengan kegiatan ngojek.
- 5 Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan karena :
 - a Pikiran Terdakwa kalud ketika di telepon orang yang tidak dikenal Terdakwa dimintai uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dijanjikan tidak dipecat.
 - b Karena Terdakwa tidak punya keturunan dan menjadi malu dengan teman-temannya dikesatuan.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa iijin dari komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin seharusnya berada di kesatuan.
- 8 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 6 Agustus 2015, karena ditangkap oleh Polisi didepan Alfamart Jalan. M. Kasim Kec. Kota Baru Jambi dalam perkara narkoba.
- 9 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin T.m.t 2 Oktober 2014 sampai dengan 6 Agustus 2015 atau selama 309 (tiga ratus sembilan) hari.
- 10 Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang sesuai Surat Keputusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 123-K/PM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 September 2015 dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- 11 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak ditugaskan dalam Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- 12 Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila hendak ijin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan Dinas harus ada ijin dari Komandan Kesatuan atau melalui prosedur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa berarti Terdakwa menginsyafi dan menyadari atas tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Kopda Endi Saputra Nrp. 31960339830676 Babinsa Ramil 419-02/ Tungkal Ulu, Kodim 0419/ Tanjab.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, setelah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kopassus AD pada tahun 1998, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31960339830676, ditugaskan di Grup-2 Kopassus, Solo dan setelah menjalani beberapa kali mutasi, terakhir ditugaskan di Kodim 0419/ Tanjab sebagai Babinsa Koramil 419-02/ Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa benar pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti tugas operasi Kipur di Timor-timur selama 1 (satu) tahun, pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti tugas operasi Cakra II di Aceh selama 1 (satu) tahun, pada bulan September 2009 Terdakwa dipindahkan di Kodam II/Swj, dan sudah mendapatkan tanda jasa seroja dan Darma Musa.
- 3 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tanggal 2 Oktober 2014.
- 4 Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan karena pikiran Terdakwa kalut ketika Terdakwa di telepon orang yang tidak dikenal Terdakwa dimintai uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dijanjikan tidak dipecah masalah perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dan karena Terdakwa tidak punya keturunan dan menjadi malu dengan teman-temannya di kesatuan.
- 5 Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya pada kesatuan Koramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab, baik melalui telepon maupun melalui surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa meninggalkan kesatuan usaha dari kesatuan yaitu mencari Terdakwa di Rumah dan tempat-tempat biasa Terdakwa main namun Terdakwa tidak ditemukan.

7 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya.

8 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga tugasnya menjadi tanggung jawab Terdakwa digantikan oleh Kataud.

9 Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 6 Agustus 2015, karena ditangkap oleh Polisi didepan Alfamart Jalan. M. Kasim Kec. Kota Baru Jambi untuk perkara Narkoba.

10 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin T.m.t 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 atau selama 309 (tiga ratus sembilan) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang sesuai Surat Keputusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2015 dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

12. Bahwa benar jangka waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah belum lewat (lima) tahun.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak ditugaskan dalam Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila hendak ijin meninggalkan kesatuan baik perintah dinas atau pribadi harus melalui prosedur perijinan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa berarti Terdakwa menginsyafi dan menyadari atas tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer begitu juga mengenai pidana tambahan tentang pemecatan dari dinas militer namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Militer.
- Unsur ke-2 : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kopassus AD pada tahun 1998, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31960339830676, ditugaskan di Grup-2 Kopassus, Solo dan setelah menjalani beberapa kali mutasi, terakhir ditugaskan di Kodim 0419/Tanjab sebagai Babinsa Koramil 419-02/ Tungal Ulu, Kodim 0419/Tanjab sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sebagai seseorang anggota TNI AD dan sebagai warga Negara RI yang tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.
- 3 Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 155/ XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 adalah yang menjadi Terdakwa adalah Kopda Endi Saputra.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dengan sengaja.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tanggal 2 Oktober 2014.
- 2 Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan karena pikiran Terdakwa kalut ketika Terdakwa di telepon orang yang tidak dikenal Terdakwa dimintai uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dijanjikan tidak dipecah masalah perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dan karena Terdakwa tidak punya keturunan dan menjadi malu dengan teman-temannya di kesatuan.
- 3 Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya pada kesatuan Koramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab, baik melalui telepon maupun melalui surat.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan usaha dari kesatuan yaitu mencari Terdakwa di Rumah dan tempat-tempat biasa Terdakwa main namun Terdakwa tidak ditemukan.
- 5 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya.
- 6 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa digantikan oleh Kataud.
- 7 Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 6 Agustus 2015, karena ditangkap oleh Polisi didepan Alfamart Jalan. M. Kasim Kec. Kota Baru Jambi dalam perkara Narkoba.
- 8 Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila hendak ijin meninggalkan kesatuan baik perintah dinas atau pribadi harus melalui prosedur perijinan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa berarti Terdakwa menginsyafi dan menyadari atas tindakan tersebut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin T.m.t 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa, unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan T.m.t 2 Oktober 2014 sampai dengan 6 Agustus 2015 atau kurang lebih selama 309 (tiga ratus sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 309 (tiga ratus sembilan) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur kelima tersebut adalah penganalakan oleh si pelaku/ Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut masih berada dalam tenggang waktu lima tahun sejak petindak (Terdakwa) itu menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya atas putusan pengadilan dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin T.m.t 2 Oktober 2014 sampai dengan 6 Agustus 2015 secara berturut-turut selama 309 (tiga ratus sembilan) hari
- 2 Bahwa benar Terdakwa sebelum tindak pidana Militer (Desersi) sekarang ini pada tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan 6 Agustus 2015, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi T.m.t 4 Agustus 2013 sampai dengan Tanggal 3 Juni 2014 kemudian perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan putusan Pengadilan Militer Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2014.
- 3 Bahwa benar jangka waktu melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah belum lewat 5 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa, unsur kelima Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sejak petindak telah menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Majelis menilai pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidana nya sebagai berikut :

1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

2 Bahwa hakikat dari sifat perbuatan Terdakwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, maka harus ada ijin dari komandan kesatuan yang berwenang memberi ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci namun Terdakwa tetap tidak ijin dengan alasan Terdakwa merasa kalut ketika mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal dengan menyatakan minta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) supaya perkaranya yang sudah diputus tidak dipecah selain itu merasa malu kepada teman-temannya dikesatuan karena Terdakwa tidak mempunyai keturunan dan sebelum Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2015 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3 Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Kodim 0419/Tanjab menjadi terganggu dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan.
3. Terdakwa pernah operasi militer daerah Timor Timur tahun 1999 dan di Aceh tahun 2009.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di kesatuan.
3. Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana militer dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2015 dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
4. Terdakwa kembali kesatuan karena ditangkap oleh Polisi dalam perkara Narkoba.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
- 3 Bahwa sebelum perkara Terdakwa yang sekarang ini Terdakwa sudah pernah melakukan perkara yang sama dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 123-K/ PM I-04/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2015, dan dalam perkara yang sekarang ini Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Polisi dalam perkara Narkotika.
- 4 Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan atauran-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi diri Terdakwa. Prajurit yang demikian jika dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam menjaga kedisiplinan prajurit, keberadaan kembali Terdakwa dikesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin prajurit yang lain oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakikat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Majelis berpendapat perlu dikurangkan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta waktu tugas operasi militer di daerah Aceh pernah mendapatkan senjata api sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) pucuk serta sebagai tulang punggung keluarga sehingga seimbang dan selaras dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Kopda Endi Saputra Nrp. 31960339830676 Babinsa Ramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab. Adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM yo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Endi Saputra, Kopda, Nrp. 31960339830676, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Kopda Endi Saputra Nrp. 31960339830676 Babinsa Ramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, Jonarku, S.H.,M.H., Mayor Sus NRP 528375 serta Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk NRP 588243, Panitera Ziky Suryadi, S.H.,M.H., Kapten Sus NRP 533176 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Syiful Ma'arif, S.H.

Mayor Chk NRP 547972

Hakim Anggota-I

ttd

Jonarku, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 528375

Hakim Anggota-II

ttd

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

ttd

Ziky Suryadi, S.H.,M.H.
Kapten Sus NRP 533176

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ziky Suryadi, S.H.,M.H.
Kapten Sus NRP 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)